

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2020

Kpts 204/PL.02.1-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

- ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, setelah menerima Rekapitulasi Daftar Pemilih dari PPK, KPU melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU NO 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 17 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 3/PP.01. 2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 5/PL.02.1-Kpt/7309/KPU-Kab/VIII/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2020.
Lampiran 1 Hlm.